



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 324 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN -
1993**

Ditdik

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Usaha memper-
tinggi derajat Kesehatan pada umumnya, dan Usaha Kesehatan Se-
kolah pada khususnya, maka perlu diadakan Lomba Usaha Kesehat-
an Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
b. bahwa supaya pelaksanaannya berjalan dengan lancar, maka per-
lu dibentuk Panitia Penyelenggara Lomba Usaha Kesehatan Seko-
lah (UKS), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi -
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
164 Tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Tingkat I Jawa Timur ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8
Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 103
Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan -
Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : Radiogram Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri tanggal 7 Septem-
ber 1993 Nomor 441.5/1085/419.020/1993 perihal Jadwal Lomba UKS
Tingkat Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut Pasal 1 Keputusan ini, bertugas menyelenggarakan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada Bulan September 1993 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994, dan masing - masing Instansi terkait.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWIKAB Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Set - wilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Panitia Penyelenggara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Kab. Dati II - Nganjuk Tahun 1993.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 324 TAHUN 1993

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.	4.
1.	Penasehat	Drs. MOEDJIONO	Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua Umum	dr. H. WIBOWO	Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	a. Ketua I	Drs. BUDI SANTOSO	Kepala Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua II	Drs. SUKARMAN	Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	c. Ketua III	Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	d. Ketua IV	Drs. H. MASJHURI	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	a. Sekretaris I	BANBANG HARTONO	Kasubag Kesejahteraan Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	P. WIRAGIL, Bsc.	Kasi PRM Dinas Kesehatan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
5.	Bendahara	LILIK PURWANTO	Bendaharawan Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6.	Anggota - anggota	1. Ir. HUM WASPODO	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		2. SUMARDI WIDODO, Bsc.	Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		3. SOEJAD	Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		4. Ir. WURYANTO	Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		5. Ir. MOELJONO, BRE	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
		6. Ir. SOEROSO	Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
		7. KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
		8. Drs. SUKARDJO	Kasi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
		9. SUHIRMAN	Staf Dinas P & K Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;

1. 1

2.

1

3.

1

4.

10. SULAIMAN

Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;

11. Dra. Ny. DONT R.H.
SOETRISNO

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.